



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kota Magelang, sebagai..... **Penggugat**
Lawan

Tergugat, beralamat di Kota Magelang, sebagai..... **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg tanggal 3 Maret 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2008 dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama Rm. P Tri Margana Pr. Gereja Khatolik Santo Ignatius Magelang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 15 Desember 2008 (terlampir)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Magelang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Magelang tanggal 24 Maret 2011.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
- b. Tergugat sering menyebarkan Fitnah kepada Teman, Tetangga, Saudara, dan Keluarga yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman, dan bahkan sudah merasa sakit hati.
- c. Tergugat dalam kehidupan sehari-hari sering memberikan perlakuan kasar terhadap Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma dan tertekan karena perlakuan Tergugat.
- d. Penggugat sampai saat ini selalu dipersulit ketika akan menemui anak Penggugat dan Tergugat, padahal anak tergugat masih terhitung dibawah umur dan memerlukan perlindungan dan bimbingan dari seorang Ibu.
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak tentang Prosedur Mediasi secara lengkap (vide Perma No. 1 Tahun 2016) dan Para Pihak telah menandatangani Pernyataan memahami dengan baik tentang Prosedur Mediasi dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak mereka menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan penetapan No : XX/Pen.Pdt.G/2021/PN Mgg tanggal 17 Maret 2021, Majelis Hakim telah menunjuk WIDI ASTUTI,SH. salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang guna mengusahakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa ini melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi dari Hakim Mediator bahwa Mediasi tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak tercapai kesepakatan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat setelah diberikan kesempatan beberapa kali tidak pernah hadir lagi, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang antara Tergugat dengan Penggugat , diberi tanda P- 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/2011 tertanggal 29 April 2011 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Testimonium Matrimonii dari Gereja Katolik St.Ignatius tertanggal 13 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I Penggugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah Penggugat dan sebagai mertua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2008 secara agama Khatolik di Gereja ST.Ignatius Magelang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat yang usianya saat ini 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kecamatan Magelang Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya kehidupannya baik-baik saja namun kemudian hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering cekcok masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sejak akhir 2019, Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat awalnya ikut bersama Tergugat namun kemudian sejak 2 (dua) bulan terakhir ini, ikut dengan Penggugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk menjalani rumahtangganya kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi ;

SAKSI II Penggugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2008 secara agama Khatolik di Gereja ST.Ignatius Magelang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kecamatan Magelang Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya kehidupannya baik-baik saja namun kemudian hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering cekcok masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sejak akhir 2019, Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *contradictoir*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah gugatan Penggugat, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Magelang pada tanggal 13 Desember 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor: XX/2008 tertanggal 15 Desember 2008, dinyatakan putus karena perceraian dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya karena seringnya cekcok yang disebabkan masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam hal ini apakah Penggugat sudah tepat mengajukan Gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*. Bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat yang terakhir kali adalah di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu *"Mengabulkan Gugatan Penggugat"*, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum Kesatu tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kedua Gugatan Penggugat yang berbunyi *"Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu akan ditinjau apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan bukti surat P.5 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii dari Gereja Katolik St.Ignatius tertanggal 13 Desember 2008 serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dari Penggugat, telah menerangkan hal yang sama bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Katolik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, maka oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan P.4 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kota Magelang bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Magelang pada tanggal 24 Maret 2011 (vide bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Kedua Gugatan Penggugat yang berbunyi "Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga sering timbul cekcok diantaranya Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2019 sehingga sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa kasih sayang antara suami dan isteri karena sering terjadi perselisihan serta percekocan, dihubungkan dengan pisah rumah antara keduanya, dan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun dari Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (*berdamai*) kembali / *on heel baar twes palt* adalah percekocan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocan tersebut adalah mengenai yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 disebutkan "Pengertian cekcok yang terus - menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus - menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keduanya juga sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hal ini menjadi indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, oleh karenanya secara hukum telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah selayaknya patut untuk dikabulkan, dan karenanya pula petitum kedua Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak meminta namun oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Kaidah Hukum Rapat pleno Kamar Perdata 2017, bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, dikaitkan dengan bukti P.1 sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu gugatan Penggugat, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari SENIN, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami : DEWI KURNIASARI, S.H sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H. dan ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh IDA KUNTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA ANITA C.C, S.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IDA KUNTARI,S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgg



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Akta penyerahan relas	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)